



Pendaftaran Kendaraan Bermotor Atas Nama Tetap Luar Wilayah Kantor Bersama Samsat

No. SK : 973/079/2021

Persyaratan

1. a. Identitas diri: 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; 2) Sadan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Sadan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. b. STNK Asli dan SPKB Asli;
3. c. Surat keterangan lunas pajak;
4. d. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Image not found or type unknown



1. a. Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan;
2. b. Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
3. c. Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKS;
4. d. Pendaftaran: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blangko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian SPKS ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. e. Pembayaran dan Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNSP Mutasi Keluar selanjutnya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK):

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3:

(1) Baru sebesar Rp100.000,-

(2) Perpanjangan sebesar Rp100.000,-

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:

(1) Baru sebesar Rp200.000,-

(2) Perpanjangan sebesar Rp200.000,-

2) Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB):

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 sebesar Rp60.000,-

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sebesar Rp100.000,-

3) Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor keluar daerah:

a) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 sebesar Rp150.000,-

b) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sebesar Rp250.000,-

Catatan: apabila pada saat pendaftaran mutasi keluar masa berlaku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak.

Produk Pelayanan

- a. Surat keterangan pengantar mutasi; b. Surat keterangan pengganti STNK; c. Surat Keterangan Fiskal (SKF); d. Dokumen berkas STNK dan BPKB.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya Lrg Gleh Hatee, Gampong Drien Rampak, Meulaboh 23617 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Pengaduan Layanan

- a. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Samsat *Call Center*, *SMS Hotline*, dan Info PKB yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLAJ dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan complain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).